



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS TRILOGI

Dengan

MEKAR PRIBADI

Tentang

LAYANAN KEAHLIAN

PEKERJAAN PELATIHAN *SOFTSKILL* KEBUGARAN DAN APRESIASI SENI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS TRILOGI

NO: 03/TRILOGI/Rektor/SPK/V/2017

Pada hari ini Senin Tanggal 29 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) Nama : Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc.
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi
Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2) Nama : Dra. Hj. Sri Oetari
Jabatan : Ketua Yayasan Mekar Pribadi
Alamat : Jl. Kenanga II No. 10 Rt.02 Rw.11 Kalisari, Jakarta Timur

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mekar Pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja tentang penyelenggaraan **pelatihan softskill bagi mahasiswa Universitas Trilogi pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017**.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggung jawab secara akademik untuk Penyelenggaraan **Pelatihan *Softskill* dengan materi Kebugaran dan Apresiasi Seni** secara akademik, sebanyak 24 kali pertemuan, 1 kali pertemuan @ 100 menit yang diberikan setiap hari Selasa dan Jum'at (sebagai mata kuliah di Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017).
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana pelatihan dan sarana penunjang lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan **Pelatihan *Softskill***.

PASAL 2

PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan terdiri dari mahasiswa Universitas Trilogi pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018.

PASAL 3
KUALIFIKASI TENAGA PENGAJAR

- (1) Pengajar minimal adalah praktisi yang berkualitas di bidang terkait yang dinilai mampu untuk memberikan pelatihan *softskill*.
- (2) Pengajar memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan/atau mempunyai pengalaman praktek yang berkaitan dengan bidang ilmu yang diajarkan.
- (3) Nama dan kualifikasi tenaga pengajar terlampir.

PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini ditetapkan:
 - a. Sebesar **Rp. 412.428.500,- (empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** sesuai rician dalam lampiran.
 - b. Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan biaya yang pasti dan tetap serta tidak akan mengalami perubahan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Beban pajak penghasilan menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** diluar dari nilai pekerjaan.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer bank BRI Cabang Slipi Jaya ke nomor rekening **1120 01 000096 309, Yayasan Mekar Pribadi**.
- (2) Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 perjanjian ini dihitung melalui 4 termin:
 - a. **TERMIN I sebesar 30% pada saat penandatanganan SPK.**
 - b. **TERMIN II sebesar 30% Setelah Pengambilan Nilai Tengah Semester**
 - c. **TERMIN III sebesar 30% Setelah Pengambilan Nilai Akhir Semester**
 - d. **TERMIN IV Sebesar 10% Setelah Penyerahan Nilai Akhir Semester**

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak untuk pengajaran semester gasal tahun akademik 2017/2018.
- (3) Kerjasama ini terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan dan atau menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan seperti tersebut pada pasal 2 perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk **PIHAK KETIGA** yang setara untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dan segala biaya dikemudian, menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
PERUBAHAN PEKERJAAN

Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dapat menetapkan tambahan/pengurangan pekerjaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK KEDUA** wajib memeritahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut dengan dilengkapi keterangan dari instansi yang berwenang, guna mendapat pengesahan.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan baik seluruh maupun sebagian, disebabkan antara lain: misalnya gempa bumi, epidemik dan bencana alam, kebijakan moneter.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat maka selanjutnya menunjuk Panitia Arbitasi (peradilan wasit) yang diterima oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini belum dapat diselesaikan, maka akan diteruskan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 11
DOMISILI HUKUM**

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- (2) Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian ini dengan memilih tempat yang tetap dan sah di Kampus Universitas trilogi Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut di dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (amandemen) yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini;
- (2) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari dua asli bermeterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jika ada hal-hal yang harus diinformasikan maka bisa menghubungi Ibu Oetari Noor Permadi di No. Telp. 0816848230 dari Pihak Yayasan Mekar Pribadi dan Menghubungi Bapak Kabul di No. Telp. 087781778181 dari Pihak Universitas Trilogi.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Jakarta dinyatakan berlaku dan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA


Dra. Hj. Sri Oetari
Ketua Yayasan

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor Univ. Trilogi